



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat secara e-court antara:

Penggugat, tanggal lahir, 02 Agustus 1979, agama Islam, Pekerjaan Buruh TKW, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, Alamat Kerja: Jalan Pasir Ris Street 21 Blok 210 #02-322 Singapore (521238), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Dzulkarnain, S.H, Advokat yang berkantor di Perum Griya Tegal Asri Jalan Baruna Raya Timur, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tanggal lahir, 06 Mei 1968, agama, Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 27 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tanggal 27 Desember 2000 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersurat dalam Duplikat Akta Nikah KUA Nomor tertanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa saat di langsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian keduanya tinggal dan menempati rumah orangtua Tergugat selama kuranglebih 3 tahun, kemudian keduanya menempati rumah bersama di Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar awal bulan Januari 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terutama dalam masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari - hari justeru Tergugat malah menggantungkan diri/ mengandalkan hasil/ kiriman uang dari Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa selanjutnya perselisihan dan percekcoakan tersebut semakin berkelanjutan seperti tidak ada habis-habisnya karena permasalahan yang sama sebagaimana posita diatas hingga keadaan semakin memburuk;
7. Bahwa kurang lebih pada sekitar November 2015, lantaran karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi,Penggugat bertekad merantau di Luar Negeri (Singapore);
8. Bahwa, saat Penggugat berada di luar negeri (Singapore) masih menjalin komonikasi dengan Tergugat melalui Hand Phone/HP, namun selalu terjadi pertengkaran dan perelisihan yang dipicu masalah uang kiriman/ hasil

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Penggugat yang rutin tiap bulanya di kirimkan kepada Tergugat selalu habis dan tidak jelas penggunanya;

9. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, sepulangan Penggugat pulang dari luar negeri (Singapore) langsung menuju rumah orang tua Penggugat sendiri yaitu di Desa Sidamulya Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap lalu Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk membicarakan kemelut rumah tangganya, namun yang terjadi justru Tergugat malah marah - marah dan berujung pertengkaran dan percekocokan lagi dengan alasan karena Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga Penggugat lah yang sering banting tulang sebagai tulang punggung yang mencari kebutuhan nafkah ekonomi rumah tangga;
10. Bahwa selama berumah tangga Penggugat lah yang sering banting tulang sebagai tulang punggung yang mencari kebutuhan nafkah ekonomi rumah tangga dan oleh karena masih terikat kontrak kerja pada sekitar Mei 2018, oleh sebab itu Penggugat bertekad lagi pergi sebagai TKI ke luar negeri di (Singapore) sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Cilacap dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai dengan sekarang tanpa ada hubungan baik lahir dan bathin selama 5 tahun sampai dengan sekarang;
11. Bahwa, selama Penggugat berada di luar negeri (Singapore) masih menjalin komunikasi dengan Tergugat melalui Hand Phone/HP, namun selalu terjadi pertengkaran dan perelisihan yang dipicu lagi karena Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh sehingga hilanglah rasa saling percaya antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Tergugat selalu meminta untuk diberesi saja rumah tangganya;
12. Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, disamping itu kedua belah pihak keluarga sudah pula berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil, oleh karena itu harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar perkawinan yang sah yang di laksanakan di KUA Kec. Majenang Kab. Cilacap putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan Penggugat untuuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3301/SKT/20190826/00286 tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-129/Kua.11.01.18/PW.01/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2001 tanggal 27 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. saksi umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian keduanya tinggal dan menempati rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang tercukupi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, justru Tergugat malah mengandalkan hasil kiriman uang dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018, Penggugat pergi lagi sebagai TKI ke luar negeri di Singapore, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. saksi umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selamkurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian keduanya tinggal dan menempati rumah bersama;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugatsudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018, Penggugat pergi lagi sebagai TKI ke luar negeri di Singapore, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi kurang tercukupi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2)

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang tercukupi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.500.00 (seratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Ali Ahmadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sunaryo, M.S.I. serta Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan secara elektronik diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa hukum secara elektronik Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. Ali Ahmadi, M.H.
Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Sunaryo, M.S.I.

Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,
Ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp



Dussalam, S.H.I.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	13.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	6.500,00
Jumlah	Rp	174.500,00

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2023/PA.Clp